



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Perempuan, Pekerjaan Karyawan swasta, Tempat tanggal lahir, Negara 18-01-1980, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Lahir di Gumrih, 15-10-1976, Agama Hindu, bertempat tinggal Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 4 Januari 2022 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 27 Desember 2000 di Desa Banyubiru, sebagaimana Kutipan Perkawinan No 76/WNI/2001.Ngr, yang dikeluarkan tertanggal 26 April 2001 oleh Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana;
2. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi, sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
3. Bahwa hubungan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat mulai renggang, dimana antara Pengugat dengan Tergugat selalu ada perselisihan paham dari persoalan-persoalan kecil sering meledak menjadi pertengkaran besar yang bermuara pada terciptanya perbedaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip hidup, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

4. Bahwa penggugat berkali-kali berusaha bersabar untuk menjalin komunikasi dengan tergugat demi kepentingan keluarga yang telah dibina selama ini tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dan serius dari tergugat dan tidak ada perubahan dari tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk mengakhiri pernikahannya;
5. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan yaitu dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan dimasa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan;
6. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah terjadi terus menerus dan berlarut-larut dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhi pasal 19 (F)

Peraturan pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

7. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas adalah merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 39 ayat 2 UU RI No.1 Tahun 1974 yakni perceraian dapat dilakukan jika antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara kedua belah pihak terjadi cek-cok yang sulit didamaikan lagi;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan usaha damai sudah tidak dimungkinkan lagi, maka dengan ini penggugat ajukan perkara ini kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Negara untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya, dapat memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Perkawinan No 76/WNI/2001.Ngr, yang dikeluarkan

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nga



tertanggal 26 april 2001 oleh Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana sah dan putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau; Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Januari 2022 dan tanggal 11 Januari 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, namun Tergugat telah mengirimkan Surat Pernyataan tertanggal 10 Januari 2022 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri persidangan dan menerima sepenuhnya keputusan Pengadilan Negeri Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan yang bersangkutan menyatakan tetap pada gugatan semula dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nga



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 76/WNI/2001.Ngr tertanggal 26 April 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 tersebut yang didukung dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, diantaranya diketahui bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 27 Desember 2000 yang dicatatkan pada tanggal 26 April 2001 di Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, diantaranya menerangkan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus karena permasalahan ekonomi sehingga tidak bisa didamaikan meskipun telah beberapa kali diusahakan;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang merupakan satu kesatuan petitum pokok gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan adalah berasal hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antar Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 140K/Sip/71 yang pada intinya mengandung kaidah hukum "keputusan yudex fakti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair", maka amar putusan ini perlu ditambahkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu harus diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, dengan demikian petitum poin 3 Penggugat adalah berasal hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat selain yang telah disebutkan dalam pertimbangan tersebut, telah Majelis Hakim cermati satu persatu dengan seksama adalah tidak relevan sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas serta oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum gugatan, maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 27 Desember 2000 di Kabupaten Jembrana dan telah tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor No 76/WNI/2001.Ngr tertanggal 26 April 2001, adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (Empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoga Bharata, S.H., dan Nanda Riwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Sutrisna, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H.

Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H., M.H.

Nanda Riwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Sutrisna, SH.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3. Proses | : | Rp50.000,00; |
| 4. PNBP | : | Rp30.000,00; |
| 5. Panggilan | : | Rp310.000,00; |
| Jumlah | : | Rp410.000,00; |

(Empat ratus sepuluh ribu rupiah)